

SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

Deni Juliyanto

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
deni.20211171@student.ubl.ac.id

Zainab Ompu Jainah

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
zainab.ompu@ubl.ac.id

ABSTRAK

Tingkat penyimpangan yang sangat memprihatinkan pada usaha penangkapan ikan sering ditemui baik oleh perorangan maupun korporasi yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menegakkan sanksi pidana serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal atau melawan hukum. Melalui analisis data sekunder dan wawancara dengan aparat penegak hukum, penelitian ini menemukan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan ilegal berdasarkan Undang-Undang Perikanan dapat dikenakan sanksi penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tahapan penegakan hukum pidana yang mempengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal atau melawan hukum

Kata Kunci: Criminal Sanctions, Illegal Fishing, Law Enforcement.

ABSTRACT

The very concerning level of deviation in fishing efforts is often found by both individuals and corporations that are carried out illegally or against the law. This study aims to determine the criminal sanctions and law enforcement against the crime of illegal or against the law fishing. Through secondary data analysis and interviews with law enforcement officers, this study found that the criminal sanctions for the crime of illegal fishing based on the Fisheries Law can be subject to a prison sentence of 10 years and a fine of IDR. 2,000,000,000 (Two Billion Rupiah). A qualitative approach is used to identify the stages of criminal law enforcement that influence the success of the law enforcement process against the crime of illegal or against the law fishing.

Keywords: Criminal Sanctions, Illegal Fishing, Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara bahari atau disebut juga dengan negara maritim, oleh karena seluruh kepulauan dari Sumatera sampai Papua (dari barat ke timur), beserta utara sampai selatan dikelilingi oleh dua samudera, yaitu hindia dan pasifik. Sementara satu pulau dengan pulau lainnya diapit oleh laut, selat, dan sungai-sungai.

Bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 km menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya

tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 18.110 pulau. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (*United Nation Conventation On The Law of The Sea*) 1982, bahwa: Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km, selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan seluas 2,7 km pada perairan ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) sampai dengan 200 mil dari garis pangkal.²

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknyapenyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.³

Potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini meliputi daratan maupun perairan seharusnya memperhatikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam yang signifikatif. Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, penegakan hukum di Indonesia menjadi elemen utama dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Upaya dalam menjaga penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat, hal tersebut merupakan senjata utama untuk melawan segala bentuk jenis kejahatan yang semakin berkembang di setiap harinya.⁴

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Contoh pencemaran lingkungan hidup yaitu pembakaran sampah, pembuangan sampah di sembarang tempat, asap rokok, penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, pembuangan limbah di sungai yang dapat membuat orang berpenyakit seperti kudisan, alergi, keracunan, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup, contoh tercemarnya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut yang akan mengakibatkan masalah serius bagi kesehatan makhluk hidup. Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang ini, namun mengancam pada kelangsungan hidup anak cucu di masa yang akan datang.

Undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya yang dalam hal ini concern terhadap wilayah perairan adalah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perikanan).

¹ Supriadi dan Alimudin. 2010. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 2.

² HT Nugraha. "Materi Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Laut dan Pesisir". Melalui <https://www.google.co.id>. (Diakses pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 02:00 WIB)

³ Suhana. *IUU Fishing dan kerentanan sosial nelayan*. Melalui <https://www.suarakarya.com>. Diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 02:15).

⁴ M.Y. Fauzi, Zainab Ompu Jainah. 2022. *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan*. Jurnal Suara Keadilan. Vol. 23. No.1. hlm. 13.

Masalah lingkungan yang utama disebabkan oleh perkembangan ilmu dan karena itu harus dikaji serta dipecahkan melalui ilmu. Pandangan tersebut memberikan wawasan baru dalam sistem hukum lingkungan bahwa AMDAL sebagai analisis keilmuan, mengenai prediksi terhadap lingkungan. AMDAL suatu kegiatan atau suatu usaha yang disertai dengan pengendali dampak, memberikan deskripsi tentang kegiatan atau usaha yang layak dan tidak layak secara ekologis serta pengukuran perbuatan yang selayaknya harus dilakukan.

Instrumen yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada UUPPLH sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha. Pemerintah harus berperan aktif dalam menanggapi hal tersebut, meskipun banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi kalau ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan tersebut maka kejahatan tidak akan pernah menurun sampai kapanpun.

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Menoleh pada beberapa tahun kebelakang kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia yang semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Maka, pencegahan pencemaran lingkungan hidup, peran serta masyarakat diwajibkan. Sehingga menjadi suatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tanpa pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 98 UUPPLH mengatakan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan pemanfaatan sumber daya ikan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri ataupun sumber devisa. Usaha ini merupakan kegiatan ekonomi kelautan yang meliputi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan hasil perikanan (pasca panen) dan pemasaran. Sedikitnya terdapat sepuluh sektor ekonomi kelautan yang memiliki prospek bisnis cerah yang dapat dikembangkan untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia.⁵

Sektor perikanan, banyak dilakukan oleh usaha skala UMKM. Dilihat dari potensi sumber daya alam maupun penyerapan tenaga kerja, sektor ini terutama industri pengolahan hasil perikanan sangat potensial untuk dikembangkan. Industri pengolahan hasil perikanan termasuk salah satu industri pangan. Sifat produk yang dihasilkan merupakan sumber bahan pangan bagi manusia. Oleh karena itu pengembangan sektor ini, selain dapat mendukung memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri juga kebutuhan ekspor untuk peningkatan devisa negara.⁶

⁵ Sulistyio Budi. 2019. *Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan*. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 26. No. 2. hlm. 5.

⁶ Yuswar Zainul Basri. 2007. *Sepuluh sektor tersebut adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, industri dan jasa*

Prinsip pencemar membayar mempunyai arti bahwa pencemar harus memikul biaya pemulihan pencemaran. Pada umumnya prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) mengandung arti bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran. Pada dasarnya bahwa dalam hubungannya dengan sarana pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dilaksanakan pada prinsip pencemaran membayar. Tujuan utamanya adanya konsep pencemaran membayar guna membiayai upaya pengolahan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran. Menurut Polak yang memandang prinsip pencemar membayar sebagai penerapan prinsip keseimbangan.⁷

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.⁸

Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan serta dapat pula dilakukan menggunakan sarana di luar hukum pidana dalam interdependensinya dengan faktor-faktor non hukum yang disebut menggunakan upaya non penal yang dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak di luar aparat penegak hukum Pidana.⁹

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail atau memancing. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, member batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal unreported*, dan *unregulated (IUU) fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁰

maritim, pembangunan pulau-pulau kecil dan sumberdaya nonkonvensional (non-conventional resources). Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi Pesisir. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta. Cet.2. hlm. 15.

⁷ Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra. 2020. *Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik*. Padjadjaran Law Review. Vol. 8. No. 2. Hlm. 17.

⁸ Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural and Development. Vol.3. No. 2. hlm. 5.

⁹ Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 2. No. 2. hlm. 7.

¹⁰ *Op. Cit.* Yuswar Zainul Basri. hlm. 80.

Mengenai bentuk mana saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana illegal fishing adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan. Sebagaimana uraian tersebut, dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara harfiah illegal fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. Dalam hal ini kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada.

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 telah mencantumkan definisi atau konsep “perikanan” yang mengandung pengertian luas. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.¹¹

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Serta menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum dan tulisan hukum lainnya. Selanjutnya melakukan proses data analisa dengan rangkaian data yang telah disusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah (*deskriptif*) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data-data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang berupa pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai “*penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan berupa maraknya kegiatan Illegal, salah satunya penangkapan ikan dengan cara melawan hukum yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang

¹¹ *Ibid.* hlm. 88.

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Penangkapan ikan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang perikanan. Namun masih banyak orang melakukan tindak pidana dalam bidang perikanan tersebut. Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dalam lingkup illegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing.

Tindak pidana perikanan (illegal fishing) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang pada prinsipnya yaitu:

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
3. Serta dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh Negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Tindakan penangkapan ikan secara melawan hukum tersebut tentunya akan bertentangan dengan cita-cita dunia yakni pembangunan berkelanjutan. Karena pembangunan berkelanjutan haruslah diletakkan sebagai suatu kebutuhan dan aspirasi manusia masa kini. Perbuatan menangkap ikan dengan cara dilarang akan mengganggu pembangunan berkelanjutan di bidang ekologis.

Adanya suatu kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.

Adapun sanksi pidana pelaku tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing) ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Perikanan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada satu tindakan yakni “menjatuhkan sanksi” pidana.

Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di bidang perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke Pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.

Pasal 71 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (ayat 1). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum (ayat (2)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual (ayat (3)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Pengadilan Negeri (ayat (4)). Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (ayat (5)). Peranan pengadilan perikanan untuk saat ini sangat dibutuhkan apalagi melihat maraknya illegal fishing yang terjadi di wilayah perikanan Republik Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh warga Negara asing.

Dengan adanya pengadilan perikanan maka dapat menopang proses penyelesaian perkara perikanan. Penyidikan ini dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya khusus di bidang penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Khusus untuk perkara perikanan ini, walaupun mempunyai pengadilan sendiri, tetapi hukum acara yang dipergunakan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyidikan dalam perkara pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, penyidik yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan atas terjadinya tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia (ayat (1)).

Selain penyidik TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE (ayat (2)). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan (ayat (3)).

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan (ayat (4)). Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi (ayat (5)). Dengan adanya forum tersebut maka proses penyidikan dapat lebih efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sanksi pidana pelaku tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing) ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya, Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam perundang-undangan di bidang perikanan. Peran penegak hukum itu sendiri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yaitu melakukan kerja sama yang baik, melakukan pengawasan, koordinasi dengan berbagai instansi juga dalam hal penyelidikan dan penyidikan harus lebih efektif dan efisien dan juga peran para jaksa penuntut umum yang mampu mengupayakan segala hal agar setiap tindakan tindak pidana di bidang perikanan dapat menimbulkan efek jera dan sanksi kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan tindak pidana tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan (illegal fishing) melalui optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kejaksaan, dan Pengadilan, sehingga proses pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terpadu. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan pidana secara konsisten sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana perikanan. Pemberian sanksi pidana yang tegas dan proporsional diharapkan mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap sumber daya perikanan nasional dan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- HT Nugraha. "Materi Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Laut dan Pesisir".
- Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra. 2020. *Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan dan Praktik*. Padjadjaran Law Review. Vol. 8. No. 2.
- M.Y. Fauzi, Zainab Ompu Jainah. 2022. *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan*. Jurnal Suara Keadilan. Vol. 23. No. 1.
- Melalui <https://www.google.co.id>.
- Suhana. *IUU Fishing dan kerentanan sosial nelayan*. Melalui <https://www.suarakarya.com>.
- Sulistyo Budi. 2019. *Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan*. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 26. No. 2.
- Supriadi dan Alimudin. 2010. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- Yuswar Zainul Basri. 2007. *Sepuluh sektor tersebut adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, pembangunan pulau-pulau kecil dan sumberdaya nonkonvensional (non-conventional resources)*. Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi Pesisir. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta. Cet.2
- Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol. 2. No. 2.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal Rural and Development. Vol.3. No. 2.